



**JUDICIAL RIVIEW OF THE “KAWIN TANGKAP” TRADITION IN SUMBA IN VIEW
FROM THE POSITIVE LAW**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRADISI KAWIN TANGKAP DI SUMBA DI
TINJAU DARI UU PERKAWINAN**

Puan Nurhaliza¹, Lily Andayani², dan Aliesa Amanita³

^{1,2,3} Prodi Ilmu Hukum Unjani
Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

[✉ nurhalizapuan01@gmail.com](mailto:nurhalizapuan01@gmail.com)

History:

Submitted: 30-Juli -2024

Revised: xxxxxxxxxx

Accepted: xxxxxxxxxx

Keyword:

Marriage ; Kawin Tangkap ; Validity.

Kata Kunci:

Perkawinan; Kawin Tangkap ; Keabsahan.

Abstract

Kawin Tangkap tradition is one of the marriage traditions that originates from the people of Sumba, East Nusa Tenggara. The tradition of capture marriage in Sumba certainly emphasizes the element of agreement between both parties so that there is no compulsion between the bride and groom. However, talking about the phenomenon that is happening now is very different from old traditions. That the current arrest marriages are characterized by human rights violations. This research aims to provide information regarding the legality of captured marriages and legal remedies for women who are victims of captured marriages. This research uses normative juridical methods. The results of the research explain that this elopement marriage is relatively invalid because there is an element of violation of the material conditions of the marriage. Meanwhile, legal efforts that can be taken by women who are victims of arrested marriages are through preventive and repressive efforts. So with this research, at least the public can understand more about traditions that violate human rights

Abstrak

Tradisi kawin tangkap merupakan salah satu tradisi perkawinan yang berasal dari masyarakat Sumba Nusa Tenggara Timur. Tradisi kawin tangkap di Sumba tentunya mengedepankan adanya unsur persetujuan kedua belah pihak sehingga tidak ada keterpaksaan antara kedua mempelai. Namun berbicara mengenai fenomena yang terjadi sekarang ini sangat bertolak belakang dengan tradisi lama. Bahwa kawin tangkap yang terjadi sekarang ini diwarnai dengan adanya pelanggaran HAM. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait keabsahan dari kawin tangkap dan upaya hukum bagi wanita yang menjadi korban kawin tangkap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya perkawinan kawin tangkap ini tidak absah secara relatif karena adanya unsur pelanggaran



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechswetenschap

syarat materil perkawinan. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wanita yang menjadi korban dari kawin tangkap ini yaitu melalui upaya preventif dan refresif. Maka dengan adanya penelitian ini setidaknya masyarakat bisa lebih paham terhadap tradisi yang melanggar HAM.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Fenomena tradisi kawin tangkap di Sumba akhir-akhir ini sedang marak diperbincangkan karena tradisi yang dilakukan saat ini sangat bertolak belakang dengan tradisi lama. Jika melihat tradisi sekarang tradisi ini dihiasi dengan adanya pelanggaran HAM. Sedangkan ketika kita berbicara tentang Indonesia sebagai negara hukum yang salah satu elemen pentingnya yaitu terjaminnya Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satunya yaitu menikah. Dalam hal ini bahwa menikah itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sudah dijamin dalam konstitusi yaitu pada Pasal 28 B ayat (1) menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”* dan juga dalam UU HAM yaitu terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) *“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”* Begitupun juga dalam UU Perkawinan bahwa suatu perkawinan itu harus dengan persetujuan kedua belah pihak hal ini termasuk ke dalam syarat materil dari perkawinan. Namun ketika kita berbicara mengenai praktik kawin tangkap yang terjadi di Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur (NTT) sekarang ini tidak dilaksanakan sepatutnya dengan kata lain tidak sesuai dengan syarat materil perkawinan yang salah satunya perkawinan harus disetujui kedua belah pihak. Lebih jauh hal ini bisa dikategorikan pula sebagai suatu pelanggaran HAM karena berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 2 UU HAM bahwa perkawinan yang sah itu dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang berkaitan.

Sehingga hal inilah yang membuat saya berfikir ada suatu urgensi untuk meneliti permasalahan ini agar praktik serupa tidak terjadi lagi. Adapun judul yang diteliti yaitu *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”* Terkait judul ini ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya diantaranya:

- Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Hendrawan, Jabalnur, Dwi Nurohmah Muntalib, Tahun 2023, menulis dengan judul “Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Tulisan ini memiliki topik yang sama membahas mengenai kawin tangkap namun lebih membahas secara garis besar tentang praktik kawin tangkap yang fokus pembahasannya menitikberatkan pada pelanggaran asas perkawinan dan pembatalan perkawinan serta menyoroti pelanggaran berdasarkan UU TPKS.
- Dian Kemala Dewi, Tahun 2022 menulis dengan judul “Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Tulisan ini memiliki tema yang sama membahas tentang kawin tangkap namun fokus pembahasannya lebih menitikberatkan pada tradisi kawin tangkap di suku Sumba NTT dan bagaimana perspektif UU Perkawinan memandang kawin tangkap ini yang dibahas secara garis besarnya saja.
- Junifer Dame Panjaitan, Tahun 2022 menulis dengan judul “Perlindungan Perempuan dan Anak “Tradisi Kawin Tangkap di Sumba NTT.” Tulisan ini memiliki tema yang sama terkait pembahsan kawin tangkap namun fokus pembahasannya lebih kepada pembahasan mengenai kawin tangkap tersebut yang merupakan tradisi lama Sumba, pembahasan mengenai unsur kekerasan seksual pada tradisi kawin tangkap sekarang, makna filosofis, budaya patriarki dalam pergeseran praktik kawin tangkap, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum dan HAM nya.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disusun, dengan begitu penulis menemukan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana keabsahan perkawinan “*Kawin Tangkap*” menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- b. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wanita yang menjadi korban “*Kawin Tangkap*”?

3. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dari identikasi masalah saya menggunakan metode yuridis normative yang pada pelaksanaannya nanti akan mengkaji bahan hukum sekunder yang diantaranya seperti buku-buku penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan diantaranya seperti UUD 1945, UU Perkawinan, dan UU HAM. Untuk mendapatkan

data sekunder tersebut peneliti melakukan studi dokumen dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari, membaca, dan menelaah serta mencatat data sekunder tersebut yang sesuai dengan topik penelitian yang dikaji. Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini peneliti lakukan di Perpustakaan Fisip Unjani, Perpustakaan Dr. Riant Nugroho, M.Si, Ipusnas Online, Dispusipda Jawa Barat, dan lain sebagainya. Kemudian data yang sudah diperoleh tersebut disusun dan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, dan efektif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia pada hakikatnya adalah negara hukum. Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatakan pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa "*Indonesia adalah negara hukum*" makna tersebut mengisyaratkan bahwa bentuk penyelenggaraan negara di Indonesia harus berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum khususnya Indonesia tentunya memiliki ciri-ciri yang melekat. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl seorang filsuf Eropa menyebutkan bahwa ciri dari negara hukum diantaranya pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, pemisahan kekuasaan negara, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan tata usaha negara. Kemudian dari keempat ciri yang melekat dari negara hukum tersebut salah satu hal pokok yang menjadi dasar dan dijunjung tinggi oleh negara Indonesia yaitu pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

HAM merupakan seperangkat hak yang diberikan oleh Tuhan YME yaitu hak dasar yang fundamental dan diberikan sejak lahir. Seperangkat hak tersebut diantaranya terdiri dari hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk memeluk dan mengembangkan pendapat, hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk menggunakan Bahasa dan lain sebagainya. Bentuk HAM tersebut tertuang dan diatur dalam UUD 1945. Maka dengan itu HAM menjadi suatu hal yang sangat konsern keberadaannya khususnya di Indonesia hal ini dibuktikan dengan HAM yang terjamin dalam konstitusi negara.

Salah satu bentuk HAM yang patut dilindungi yaitu menyangkut hak pribadi salah satunya mengenai hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Dalam Pasal 28 B Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan sebuah

lembaga yang memberikan keabsahan kepada pria dan wanita supaya dapat hidup bersama dan membentuk sebuah keluarga.

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya Indonesia memberlakukan segala sesuatu dengan menyandarkan pada aturan yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga aspek perkawinan di Indonesia pelaksanaannya tak lekang dari keberadaan hukum positif yang mengaturnya yaitu UU Perkawinan. Dalam hal ini UU Perkawinan mengatur mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan seperti absahnya perkawinan, tata cara perkawinan, pelaksanaan perkawinan, pencatatan perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian sampai hak dan kewajiban suami dan istri.

Salah satu aspek yang dipertanyakan dalam permasalahan yang dibahas peneliti ini yaitu mengenai absahnya perkawinan kawin tangkap menurut UU Perkawinan. Perlu diketahui sebelumnya bahwa absahnya suatu perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diantaranya terdiri dari tiga bagian yaitu syarat materil, syarat formil, serta syarat sahnya perkawinan atau absahnya perkawinan.

Pertama, syarat materil perkawinan adalah syarat inti dan bersifat internal artinya syarat ini berkaitan dengan para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Syarat ini meliputi persetujuan izin dari kedua belah pihak serta kewenangan untuk memberikan izin. Syarat materil ini terbagi menjadi dua bagian yaitu syarat materil absolut dan syarat materil relatif. Syarat materil absolut yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang (calon pasangan suami istri) yang hendak melaksanakan perkawinan. Hal-hal yang termasuk dalam syarat materil absolut yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, serta izin orang tua bagi pasangan yang belum mencapai 19 tahun. Syarat materil absolut dijelaskan dan tertuang dalam Pasal 6 UU Perkawinan. Sedangkan syarat materil relatif merupakan syarat yang berkaitan dengan larangan perkawinan bagi seseorang pria yang hendak mengawini seorang wanita. Hal ini tertuang dalam Pasal 8- 11 UU Perkawinan.

Kedua, syarat formil perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan administrasi tata cara atau pencatatan formalitas yang harus dipenuhi bagi pasangan sebelum melakukan suatu perkawinan. Dengan kata lain syarat formil perkawinan adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas pelaksanaan perkawinan.

Mengenai syarat formil perkawinan selebihnya diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat formil tersebut berupa kewajiban bagi kedua mempelai untuk

memberitahu kehendak kepada Pegawai Pencatatan yang berkaitan dengan administrasi atau dokumen pencatatan yang dibutuhkan dalam hal pencatatan perkawinan.

Ketiga syarat sahnya perkawinan atau absahnya perkawinan yang pada hakikatnya menyandarkan pada Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹

Maksud dari ketentuan di atas artinya bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan absah apabila perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan agama, norma, dan kepercayaan masing-masing agamanya atau kepercayaannya. Di Indonesia sendiri terdapat 6 jenis agama yang diakui dan dilegalkan keberadaannya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU PNPS) menyebutkan bahwa:

“Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu (Conusius).”²

Keenam agama tersebut merupakan agama yang sah dan dianut oleh masyarakat Indonesia. Sebagaimana dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU PNPS). Sehingga perkawinan dapat dilakukan apabila dilaksanakan menurut agama yang sudah diakui oleh negara Indonesia yang diantaranya keenam agama yang sudah disebutkan di atas.

Sedangkan kepercayaan, dalam hal ini UU Perkawinan tidak menyebutkan secara spesifik apa bentuk kepercayaannya. Namun perlu kita ketahui bahwa Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki keanekaragaman agama dan kepercayaan hingga saat ini. Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan *“negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.”³* Artinya negara telah memberikan Hak kepada seseorang untuk memeluk agama ataupun kepercayaannya masing-masing. Mengenai kepercayaan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016 putusan ini memberikan pengesahan kepada para penghayat kepercayaan dengan dicantumkannya

¹ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU PNPS).

³ Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“kepercayaan” pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Maka dengan itu para penganut kepercayaan telah diakui keberadaannya oleh negara serta memiliki hak yang sama dengan warga negara yang memeluk agama lainnya yang sudah diakui di Indonesia. Sebelumnya kita mengenal bahwa yang dinamakan penganut kepercayaan adalah seseorang yang menganut agama lokal yang mempercayai ajaran leluhur yang telah ada jauh sebelum agama-agama besar datang dari luar.⁴ Para penganut kepercayaan ini memiliki organisasi yang menaungi dan organisasi penganut kepercayaan ini sudah menjalani verifikasi ketat seperti aliran kepercayaan yang dianut warga harus memiliki nilai kearifan lokal, berbudi luhur, dan mengatur relasi antar manusia, Tuhan, dan kearifan lokal itu sendiri.⁵

Maka dengan itu seseorang penganut kepercayaan berhak melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan kepercayaan mereka dan dilakukan dihadapan pemuka penganut kepercayaan yang sudah terdaftar dan ditetapkan oleh organisasi Penganut Kepercayaan hal ini diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

(1) “Perkawinan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”

(2) “Pemuka penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”⁶

Sehingga menurut ketentuan di atas bahwa para penganut kepercayaan dalam hal melangsungkan perkawinan secara yuridis harus dilaksanakan dihadapan pemuka penganut kepercayaan dan ditandatangani oleh penganut kepercayaan yang sudah terdaftar dalam organisasi tersebut seperti contohnya organisasi Paguyuban Ngesti Tunggal. Sehingga dengan begitu perkawinan sah di mata hukum. Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa absahnya suatu perkawinan di Indonesia selain dapat dilakukan menurut hukum agama yang dianut

⁴ Indah Dwi Utari, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PPU-XIV/2016 Terkait Pengosongan Kolom Agama Pada Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Bagi Penganut Kepercayaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Konstitusional Penganut Kepercayaan Memperoleh Hak-Hak Dasar Warga Negara.” Skripsi., Universitas Jenderal Achmad Yani, 2020, 51.

⁵ Ibid

⁶ Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan.

masing-masing pasangan tersebut, dapat pula dilakukan menurut kepercayaannya masing-masing.

Setelah menilik ketiga syarat absahnya perkawinan tersebut kembali lagi kepada topik permasalahan, bahwa Indonesia memang negara yang pluralis. Negara ini terdiri dari beragam suku bangsa, ras, agama, adat-istiadat, dan keanekaragaman yang lainnya. Begitupun dengan perkawinan. Setiap suku dan daerah memiliki bentuk perkawinan yang berbeda-beda ditambah dengan adanya keberadaan Hukum Adat di Indonesia yang menjadikan perkawinan di setiap daerah memiliki rangkaian perkawinan adatnya.

Salah satu yang menjadi topik permasalahan dalam penelitian ini mengenai keabsahan perkawinan kawin tangkap. Pada hakikatnya kawin tangkap ini merupakan bentuk perkawinan adat yang berasal dari Sumba Nusa Tenggara Timur keberadaan kawin tangkap ini pada praktik sesungguhnya dilakukan dengan berdasar pada ketentuan adat yang tidak melanggar UU Perkawinan tentu dengan mengedepankan adanya persetujuan dari kedua belah pihak.

Namun melihat pada praktiknya sekarang, praktik kawin tangkap dihiasi dengan adanya unsur paksaan dari salah satu pihak sehingga melanggar ketentuan UU Perkawinan. Paksaan yang dilakukan pihak laki-laki untuk menikahi perempuan yang dicintainya kini bertolak belakang dengan perempuan yang tidak mengenal dia sebelumnya kemudian dipaksa dan diculik untuk dinikahkan dengan pria yang menginginkannya. Hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 6 UU Perkawinan terkait dengan syarat materil bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak. Syarat tersebut merupakan syarat yang krusial karena hal ini berkaitan dengan HAM, adanya kehendak bebas pada wanita dalam memilih siapa laki-laki yang akan dipilihnya untuk menjadi pasangan hidupnya tentu bagian dari HAM mengingat hal ini termasuk dalam hak untuk memilih.

Dalam UU HAM pun ditegaskan pada Pasal 10 Ayat (1) dan (2) bahwa pentingnya suatu perkawinan dilaksanakan dengan didasari adanya kerelaan dari masing-masing pihak baik itu calon suami ataupun calon istri. Selain dari ketentuan hukum nasional, hukum internasional melalui Konvensi CEDAW yang kemudian diratifikasi pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pasal 16 ayat 1 huruf a dan b menegaskan bahwa bagi setiap negara dalam hal perkawinan serta hubungan keluarga harus menjamin bahwa pada hakikatnya perempuan itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki pada saat memasuki jenjang perkawinan untuk

memilih pasangan secara bebas dan sepenuhnya. Sehingga sudah jelas bahwa fenomena kawin tangkap ini merupakan bentuk diskriminasi khususnya bagi perempuan dalam hal ini perempuan tidak diberikan kebebasan untuk memilih pasangan yang hendak dipilihnya untuk menjadi pasangan hidupnya kelak.

Mengingat syarat materil perkawinan yaitu persetujuan dari kedua belah pihak tidak terpenuhi dengan baik dan bahkan melanggar ketentuan UU Perkawinan. Karena pada dasarnya suatu perkawinan dapat dikatakan absah apabila memenuhi ketiga syarat diatas yaitu syarat materil, syarat formil, dan syarat sahnya suatu perkawinan. Namun pada praktik kawin tangkap sekarang melanggar ketentuan Pasal 6 UU Perkawinan terkait syarat materil perkawinan yaitu persetujuan dari kedua belah pihak. Persetujuan kedua belah pihak dilanggar pada praktik kawin tangkap sekarang.

Maka dengan itu keabsahan dari praktik kawin tangkap sekarang dapat dikatakan tidak absah secara relatif. Karena unsur dari syarat materil perkawinan yaitu persetujuan kedua belah pihak tidak terpenuhi, yang menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah secara relatif. Karena salah satu bentuk ketidakabsahan perkawinan yaitu tidak absah secara relatif salah satu hal yang menyebabkan tidak absah secara relatif adalah tidak adanya persetujuan dari kedua belah pihak yaitu pada praktik kawin tangkap sekarang.

B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Wanita yang Menjadi Korban “Kawin Tangkap”

Praktik kawin tangkap ini merupakan sebuah tradisi perkawinan yang berasal dari masyarakat Sumba NTT. Tradisi ini pada hakikatnya adalah sebuah tradisi perkawinan adat yang dilaksanakan antara kedua mempelai dengan mengedepankan persetujuan dari kedua belah pihak sebelum perkawinan tersebut dilakukan. Kawin tangkap pada umumnya masih dilaksanakan di beberapa daerah di NTT seperti di Kodi dan Wawewa dan masih dilaksanakan hingga sekarang karena pada dasarnya perkawinan adat ini merupakan tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun. Namun jika melihat praktik kawin tangkap sekarang, tentu bertolak belakang dengan tradisi kawin tangkap pada aslinya. Kawin tangkap yang dilakukan sekarang mengandung unsur kekerasan, paksaan, hingga penculikan. Secara lebih spesifik praktik kawin tangkap sekarang sangat mencederai hak untuk memilih pasangan. Sehingga menyebabkan praktik kawin tangkap yang terjadi sekarang ini dihiasi dengan adanya pelanggaran HAM yang secara langsung mencederai hak perempuan.

Indonesia sebagai negara hukum yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, sudah seharusnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Salah satu hak asasi manusia yang berhak dilindungi dan diatur dalam konstitusi negara adalah hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Dalam mengimplementasikan hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan tentunya dilakukan melalui perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak baik laki-laki ataupun perempuan. Maka dalam hal ini sebagai negara hukum yang menjamin HAM Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin HAM baik bagi laki-laki ataupun perempuan.

Berbicara mengenai HAM tentu berlaku bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Secara spesifik dalam praktik kawin tangkap yang terjadi sekarang ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat perempuan menjadi korban dan tercederai hak asasinya sebagai perempuan. Sehingga adanya praktik kawin tangkap sekarang ini sungguh sangat melanggar hak perempuan. Hak perempuan dalam UU HAM termuat secara khusus dalam Pasal 45- Pasal 51 diantaranya terdiri dari hak dalam kehidupan berpolitik, hak perkawinan dan keluarga, hak yang sama dalam pendidikan, hak dalam bidang kesehatan maupun hak dalam bidang ketenagakerjaan. Namun yang perlu disoroti dalam kasus praktik kawin tangkap sekarang ini yaitu hak perempuan dalam memilih pasangan. Mengenai hak ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Poin b Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau The Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women (Konvensi CEDAW)*.

Hak perempuan untuk memilih pasangan yang terlanggar ini merupakan salah satu hal yang sangat krusial. Mengingat hak asasi ini terlanggar dalam praktik kawin tangkap sekarang sehingga negara dalam hal ini berkewajiban untuk melindungi hak perempuan tersebut dan andil dari negara yang tidak memperbolehkan praktik larangan adat yang melanggar HAM. Selain UUD 1945, UU HAM, dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan secara tertulis diatur dalam undang-undang tersebut mengenai perlindungan HAM utamanya perlindungan terhadap hak perempuan. Namun ada satu peraturan yang menjelaskan bahwa pada dasarnya praktik adat ataupun adat istiadat atau yang mendiskriminasi dan menimbulkan kerugian terhadap anak perempuan diminta untuk dihapuskan. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Rekomendasi Umum No. 21 tentang

Kesetaraan dalam Perkawinan dan Hubungan Keluarga Pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang menyebutkan:

“Negara-negara diminta untuk menghapus hukum dan peraturan yang berlaku dan untuk menghapus adat istiadat atau kebiasaan dan praktek-praktek yang mendiskriminasi dan menimbulkan kerugian terhadap anak perempuan.”⁷

Sehingga pasal tersebut memberikan kejelasan bagi negara khususnya pemerintah untuk melarang praktik adat yang melanggar HAM seperti contohnya praktik kawin tangkap yang terjadi sekarang ini dengan diawasi adanya pelanggaran HAM. Berdasarkan hal tersebut ada kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negara khususnya wanita yang menjadi korban dalam praktik kawin tangkap sekarang ini. Negara berkewajiban untuk mengintervensi ke arah tersebut karena pada dasarnya larangan ini ditegakkan tak lain karena praktik tersebut bukan praktik seperti dulu yang tidak melanggar HAM namun praktik yang dilakukan sekarang jelas melanggar HAM. Maka dari itu harus ada suatu upaya untuk melindungi wanita yang menjadi korban tersebut.

Praktik kawin tangkap yang terjadi sekarang ini melanggar HAM terutama dalam hal memilih pasangan yang merupakan hak perempuan. Hal ini merupakan sebuah permasalahan yang serius dan harus dicegah supaya tidak ada lagi praktik-praktik perkawinan yang dilandasi dengan adanya unsur paksaan. Upaya hukum pertama yang dilakukan yaitu dengan upaya preventif. Upaya pencegahan disini diimplementasikan pada aturan hukum yang dalam bentuk kongkrit adalah peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini suatu peraturan perundang-undangan harus diciptakan dengan berlandaskan pada sebuah aturan yang humanis, dapat menertibkan masyarakat, dan utamanya memberikan kemanfaat serta kebahagiaan bagi masyarakat. Bagaimana hukumnya supaya dapat berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan pada masyarakat. Menilik pendapat Prof. Satjipto Rahardjo dalam teorinya yaitu *“Teori Hukum Progresif”* secara filosofis hukum harus kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia

⁷ Rekomendasi Umum No. 21 tentang Kesetaraan dalam Perkawinan dan Hubungan Keluarga Pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

bukan manusia untuk hukum. Teori ini menekankan dan mengajarkan bahwa hukum itu merupakan seperangkat aturan yang dapat memberikan ketertiban serta kebebasannya. Sehingga Hukum Progresif pada hakikatnya dapat mengubah serta memberikan sistem hukum menjadi sistem yang dapat memberikan kebahagiaan, kegunaan dan bermanfaat bagi masyarakat yang tak lain bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia.

Sehingga upaya preventif disini menekankan adanya pembentukan suatu undang-undang yang berlandaskan pada kemanfaatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan untuk mencegah terjadinya praktik perkawinan yang tidak diinginkan yaitu adanya pelanggaran HAM. UU Perkawinan dalam hal ini hanya berbicara perkawinan secara umum saja. Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum dalam hal pengaturan mengenai isu yang sedang berkembang salah satunya permasalahan kawin tangkap sekarang.

Dalam bukunya Konsep-Konsep Hukum Pembangunan Prof. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam pembaharuan masyarakat hal ini berfungsi untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat karena pada hakikatnya hukum itu bersifat konservatif dengan kata lain memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Selain dilakukannya pembaharuan hukum hal ini tentu harus didukung dengan adanya perubahan dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat Prof. Mochtar Kusumaatmadja Roscoe Pond seorang filsuf Eropa menegaskan hal yang sama yaitu bahwa hukum itu berfungsi sebagai *law is a tool of social engineering* artinya hukum itu diharapkan dapat merubah nilai nilai sosial dalam masyarakat. Artinya dengan adanya teori pembaharuan dalam masyarakat tujuannya adalah untuk merubah perilaku warga masyarakat supaya kembali kepada nilai-nilai yang sudah ditetapkan sebelumnya

Berdasarkan pada pendapat yang disampaikan Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang sejalan dengan pendapat Roscoe Pond dalam hal ini implementasi dari Teori Hukum Pembangunan ini dengan kata lain hukum dijadikan sebagai sebuah sarana untuk mengubah masyarakat. Tentunya kita menginginkan perilaku masyarakat supaya sesuai dengan apa yang diharapkan. Perubahan yang dikehendaki dengan adanya aturan hukum yang baru dan menitikberatkan pada perlindungan wanita atas perkawinan kawin tangkap ini tentunya perubahan dalam hal pola pikir dan perilaku bahwa bentuk kawin tangkap seperti apa yang seharusnya dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan. Aturan hukum baru tersebut dapat

diwujudkan baik dalam bentuk peraturan pelaksana ataupun peraturan tambahan mengenai pelanggaran praktik kawin tangkap sekarang yang menguatkan UU Perkawinan.

Namun pada hakikatnya praktik kawin tangkap yang terjadi sekarang ini sudah dilakukan sampai ada yang berhasil dilangsungkan perkawinan. Maka dalam hal ini diperlukan suatu upaya untuk memulihkan keadaan atau sanksi kepada seseorang yang sudah melanggar HAM khususnya hak perempuan tadi. Dengan kata lain berupa upaya refresif Upaya refresif dalam hal ini tentu diimplentasikan melalui hukum dengan adanya peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini UU Perkawinan menjadi dasar dan memberikan upaya bagi wanita yang menjadi korban dari praktik kawin tangkap ini untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan artinya bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila pihak-pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan. Dalam praktik kawin tangkap ini syarat yang tidak terpenuhinya adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Sehingga wanita yang menjadi korban dalam praktik kawin tangkap ini bisa mengajukan pembatalan perkawinan karena alasan tersebut.

Selain adanya pembatalan perkawinan kita ketahui bahwa pada dasarnya kawin tangkap yang terjadi sekarang ini dihiasi dengan adanya unsur kekerasan dan penculikan. Adanya unsur kekerasan secara fisik tentu dapat dijadikan sebagai bukti bahwa nyatanya hal ini dapat ditindaklanjuti dengan adanya laporan terkait dengan ancaman penganiyaan ataupun adanya tindakan penculikan yang pastinya bagi korban yang mengalami hal ini dapat melakukan pelaporan kepada Polisi untuk ditindaklanjuti mengenai adanya tindak pidana dalam praktik kawin tangkap ini. Sehingga pelaku akan dijerat ancaman pidana dan merupakan suatu ancaman yang lebih besar daripada sekedar pembatalan perkawinan.

Berkaitan dengan ancaman pidana dalam praktik kawin tangkap sekarang ini tentu sangat berkaitan dengan proses penegakan hukum. Menurut Jimly Asshidiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸Dalam rangka berfungsi dan tegaknya norma-norma hukum tentu melibatkan para pihak. Pihak tersebut diantaranya

⁸ Dian Sri Jayanti, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum." Tersedia di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> (Dberfungsi akses Pada 14, Juni 2024).

Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Hakim, lembaga permasyarakatan, dan advokat. Namun selain dari lima para penegak hukum tersebut, masyarakat dalam hal ini dijadikan pula sebagai aparat penegak hukum. Dalam teorinya Hukum Pembangunan Prof. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa masyarakat sebagai aparat penegak hukum. Artinya masyarakat dalam hal ini berfungsi untuk melakukan perubahan dalam suatu masyarakat. Sehingga dalam hal ini masyarakat seharusnya memiliki kesadaran bahwa praktik kawin tangkap sekarang yang mengandung unsur pelanggaran HAM dan tindakan pidana seperti kekerasan, pemaksaan, hingga penculikan yang merupakan suatu perbuatan pidana dan membutuhkan adanya upaya penegakan hukum dari aparat yang berwenang.

Dengan adanya pelaporan kepada aparat penegak hukum salah satunya polisi maka dari itu aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa praktik kawin tangkap yang terjadi sekarang merupakan tindakan pidana karena adanya unsur paksaan, penculikan, ataupun kekerasan. Karena hal ini merupakan tindakan pidana yang diancam oleh ancaman pidana maka diperlukan adanya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum supaya praktik kawin tangkap tidak terulang lagi.

Maka dengan itu perlu dipahami secara seksama bahwa pada hakikatnya hak seorang perempuan untuk memilih serta menentukan pasangan untuk menikah tanpa adanya paksaan merupakan hal yang sangat penting bagi hidupnya, martabat, ataupun kesetaraannya sebagai seorang manusia. Sehingga hak perempuan untuk memilih siapa yang akan dijadikan pasangan hidupnya adalah suatu hal yang harus ditegakkan di hadapan hukum. Sehingga upaya hukum ini dapat memberikan perlindungan bagi wanita yang terlanggar HAM khususnya hak perempuan untuk memilih pasangan.

Namun memang tidak dapat di pungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya sehingga melahirkan banyak kebudayaan dan corak hukum adat salah satunya mengenai tradisi perkawinan. Di Sumba kita mengenal tradisi kawin tangkap sedangkan di Batak dikenal tradisi Pariban atau menikah dengan kerabat jauh.

Berkaitan dengan hal tersebut harapan kedepannya tentu tidak menginginkan adanya praktik kawin tangkap yang terus terjadi sehingga banyak wanita yang menjadi korban dari pemaksaan perkawinan yang berkedok tradisi ini. Namun perlu di sadari dan diingat sejak awal bahwa masyarakat adat tentunya memegang teguh adat istiadat setempat. Sehingga perlu diketahui bahwa keberadaan praktik kawin tangkap sekarang ini perlu dikenali apakah praktik kawin tangkap yang dilakukan mengedepankan adanya persetujuan kedua belah

pihak seperti tradisi aslinya. Atau kawin tangkap yang terjadi sekarang dengan adanya pelanggaran terhadap HAM. Tentu praktik kawin tangkap yang dihiasi dengan adanya pelanggaran HAM perlu dihapuskan namun praktik kawin tangkap yang dilakukan dengan mengedepankan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya pelanggaran HAM tidak perlu dihilangkan karena merupakan tradisi turun temurun yang merupakan keaslian adat istiadat nenek moyang.

Namun corak hukum adat yang bersifat dapat berubah dan menyesuaikan artinya hukum adat bersifat dinamis hukum adat akan terus menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁹ Artinya hukum adat tidak akan menentang adanya hukum atau peraturan perundang-undangan yang baru untuk memberikan perubahan baik pada pola pikir atau perilaku masyarakat yang melanggar praktik kawin tangkap aslinya. Sehingga hukum adat dan hukum positif akan saling berdampingan saling melengkapi demi terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat.

C. KESIMPULAN

Praktik kawin tangkap yang terjadi akhir-akhir ini memang bertolak belakang dengan bentuk perkawinan adat yang sesungguhnya. Praktik kawin tangkap sekarang dihiasi dengan adanya bentuk pemaksaan dan pelanggaran terhadap UU Perkawinan dan HAM. Kawin tangkap pada praktiknya sekarang jelas melanggar ketentuan Pasal 6 UU Perkawinan mengenai syarat materil perkawinan yaitu *“adanya persetujuan dari kedua belah pihak.”*. Sehingga menurut ketentuan UU Perkawinan perkawinan kawin tangkap yang terjadi sekarang ini dapat dikatakan tidak absah secara relatif. Tidak absah secara relatif ini adalah salah satu bentuk ketidakabsahan perkawinan yang disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat materil perkawinan yaitu *“adanya persetujuan dari kedua belah pihak.”* Maka dengan itu praktik kawin tangkap sekarang dapat disimpulkan tidak absah secara relatif.

Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi wanita yang menjadi korban dari praktik kawin tangkap baik secara preventif atau refresif diwujudkan melalui Peraturan Perundang-Undangan. Upaya preventif diwujudkan dalam bentuk aturan baru yang menguatkan UU Perkawinan baik dalam bentuk peraturan pelaksana ataupun peraturan tambahan. Selain itu upaya refresif dapat dilakukan melalui pembatalan perkawinan serta ancaman pidana, dan

⁹ Henry, Arianto dan Nin Yasmin Lisasih.” Sifat, Corak, dan Sistem Hukum Adat.”, Terdesia di https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F134706%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FONLINE%20%20SIFAT%20HUKUM%20ADAT.pdf (Diakses pada 11, Juni 2024).

masyarakat sebagai agen perubahan. Ancaman pidana dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum yang didukung oleh aparat penegak hukum yang selain berfungsi melakukan perubahan namun penegak hukum pun harus ikut bertindak dan memiliki pemahaman bahwa tindakan ini adalah tindakan pidana yang harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Namun masyarakat pun dalam hal ini dijadikan sebagai agen penegak hukum dan masyarakat harus memiliki kesadaran sehingga peristiwa kawin tangkap sekarang dengan adanya pelanggaran HAM tidak terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djamali, Abdoel R. *Pengantar Hukum Indonesia* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, (Edisi Baru Cet Ke 3 1993).

Efendi Jonaedi, dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* . Jakarta : Kencana, 2016.

Fajlurrahman, Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia* . Jakarta: Kencana, 2019.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika , 2002.

Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh : Unimal Press, 2016.

Kurnia, Titon Slamet. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Di Indonesia* . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2017.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* . Bandung: PT. Alumni , 2016.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia* . Jakarta: PT. Raja Grafindo , 2000.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif* . Jakarta: PT. Kompas Media, 2010.

Suadi, Amran. *Filsafat Hukum Refleksi Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika* . Jakarta: Kencana, 2019.

Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2016.

Jurnal

Bidara, Billy. "Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Yang Belum Mmenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undng-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Lex Crimen* , 2016: 22-26.

Bombot, Laurensius dan Donatus Sermada. "Tradisi Kawin Tangkap di Sumba NTT Perspektif Filsafat Moral Immanuel Kant." *Jurnal Of Theology and Christian Education*. Vol. 3 No. 7, n.d.: 73-74.

Dewi, Dian Kemala. "Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ." *Law Jurnal Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa* Vo. 2. No. 2, 2022: 107-111.

Doko, Elanda Welhelmina, I Made Suwetra, Diah Gayatri Sudibya. "Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Konstruksi Hukum Vol.2. No. 3, 2021*: 656-657.

Hasibuan, Zulfan Efendi. "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Terjadinya Kawin Paksa)." *Jurnal El Qaunuy Vol.5 No. 2, 2019*: 201.

Herman, Haris, Oheo Kaimuddin, Sabrina Hidayat. "Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual ." *Jurnal Halu Oleo Legal Research Vol. 5 No. 1, 2023*: 2-3.

Marzuki, Ismail dan A Malthuf Siroj. "Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vo. 10. No. 2, 2022*: 218-220.

Mukhidin. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat ." *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 1. No. 3, 2014*: 269.

Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlakudi Indonesia ." *Jurnal Al Adl Vol. 7 No. 13, 2015*: 22-25.

Nurul, Huda Mohammad. "Compilation Of The Purpose Of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law." *Jurnal Hukum dan Keadilan (Voice Justitia) Vol. 6 No. 2, 2022*: 45-46.

Nuryadi, Deni. "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia ." *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure Vol. 1 No. 2, 2016*: 405.

Panjaitan, Dame Junifer. "Perlindungan Perempuan dan Anak Tradisi Kawin Tangkap di Sumba NTT." *Jurnal Penelitian Hukum Vo. 4. No. 1, 2022*: 48.

Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7. No 2., 2016*: 422.

Sirait, D.E Ratna. "Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ." *Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1, 2011*: 31-41.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

CEDAW (The Convention on The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)